



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 905/501/ST tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 140), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas, sesuai kemampuan daerah, memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan dalam pertimbangan pemberian, penggunaan dan pengawasan.
  - (2) Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial dijabarkan dalam rincian obyek pada belanja tidak langsung.
  - (3) Rincian obyek pada belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Hibah kepada:
    - a. pemerintah;
    - b. pemerintah daerah lainnya;
    - c. perusahaan daerah; dan
    - d. badan, lembaga dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.
  - (4) Rincian obyek pada belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Bantuan Sosial kepada:
    - a. individu/keluarga;
    - b. masyarakat; dan
    - c. lembaga non pemerintah.
  - (5) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial pada rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
  - (6) Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial telah dicantumkan sejak penyusunan KUA dan PPAS.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. perusahaan daerah; dan
- d. badan, lembaga dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penganggaran Hibah dialokasikan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan cara menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
  - (2) Usulan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan dokumen:
    - a. proposal sekurang-kurangnya memuat:
      1. latar belakang;
      2. maksud dan tujuan;
      3. rincian rencana kegiatan;
      4. jadwal kegiatan; dan
      5. rencana penggunaan dana;
    - b. surat pengantar proposal usulan hibah ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani ketua lembaga/pengurus/panitia diketahui oleh lurah/kepala desa dan camat untuk Hibah yang dikelola oleh masyarakat dan SKPD terkait untuk Hibah yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan dan pemerintah;
    - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g untuk kegiatan fisik konstruksi dilengkapi dengan dokumen teknis meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
  - (3) Selain dengan cara menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penganggaran Hibah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal mendapatkan alokasi anggaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada satuan kerja/instansi pada kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Tangerang untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah.

(2) Hibah...

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan dan/atau kepada daerah lainnya berkenaan dengan menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada BUMD dalam rangka penerusan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Dihapus.
- (5) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada:
  - a. badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati;
  - c. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan dan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Dalam hal penganggaran Hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan, maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun berkenaan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tangerang.
  - (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
  - (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
6. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 35 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penganggaran Bantuan Sosial dialokasikan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan cara menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen:
  - a. proposal sekurang-kurangnya memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan;
    4. jadwal kegiatan; dan
    5. rencana penggunaan dana.
  - b. surat pengantar proposal usulan Bantuan Sosial ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani Ketua lembaga/pengurus/kelompok masyarakat/panitia/pemohon individu diketahui oleh lurah/kepala desa dan camat untuk Bantuan Sosial yang dikelola oleh masyarakat dan SKPD terkait;

c. bagi...

- c. bagi Bantuan Sosial yang berbentuk kegiatan fisik konstruksi, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, usulan Bantuan Sosial dilengkapi juga dengan dokumen teknis meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis; dan
  - d. bagi Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada guru ngaji, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, usulan Bantuan Sosial dilengkapi juga dengan pengajuan dari Kecamatan yang ditandatangani oleh camat dan diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia kecamatan setempat.
- (3) Selain dengan cara menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penganggaran Bantuan Sosial dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Dalam hal penganggaran Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan, maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun berkenaan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tangerang.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD